



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAKHFUDIN ALIAS UDIN BIN SANALI;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/6 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Watu Simbar RT.01 RW.011 Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mjk, tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mjk, tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAKHFUDIN alias UDIN bin SANALI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan tindak pidana Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah TV merk COCCAA 32 inchi;
  2. 1 (satu) buah LPG 3 (tiga) kilo gram;
  3. 1 (satu) HP merk samsung A01 Imei 1: 353211763652779, Imei 2:354412203652770;
  4. 1 (satu) buah kardus warna coklat tempat TV merk COOCA 32 inchi;
  5. 1 (satu) dosbook hand phone samsung core A01.Barang bukti nomor 1 s/d 5 Agar dikembalikan kepada saksi Moch. Fachrudin;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No.pol L 2284 TM;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 6 Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

7. 3 (tiga) buah besi tralis;

8. 1 (satu) Kubut / linggis;

Barang bukti nomor 7 s.d 8 Agar dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-107/MKRTO/Eoh.2/12/2023 tanggal 5 Januari 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MAKHFUDIN alias UDIN bin SANALI (alm)**, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Ploso RT 04 RW 06 Ds. Segunung Kec. Dlanggu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana pencurian dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Putut (DPO) berniat untuk melakukan pencurian di daerah Dlanggu Kab. Mojokerto dimana Terdakwa Bersama dengan sdr. Putut (DPO) berangkat mencari rumah yang menjadi target pencurian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mjk



dengan No.pol L 2284 TM milik Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Putut (DPO) melihat sebuah rumah yang tengah ditinggal pemiliknya yang beralamat di Dsn. Ploso RT 04 RW 06 Ds. Segunung Kec. Dlanggu yang diketahui adalah rumah milik sdr. Moch Fachruddin;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Putut (DPO) mencoba masuk ke dalam rumah dengan cara merusak 3 (tiga) buah besi trails jendela dengan menggunakan kubut/linggis kecil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, dimana Terdakwa membobol trails jendela dan sdr. Putut (DPO) mengawasi keadaan sekitar rumah;
- Bahwa setelah berhasil membuka jendela rumah tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. Putut (DPO) masuk ke dalam rumah dan menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah TV 32" merk COOCOA yang terletak di atas meja dan mengambil Handphone yang berada di sebelah TV serta mengambil 4 (empat) buah laptop yang berada di samping TV, kemudian terdakwa menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg beserta 1 (satu) sak beras dengan berat 25 kg. setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. Putut (DPO) keluar melalui jalan pada saat mereka masuk dan membawa barang-barang tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi korban dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh istri Terdakwa yang bernama Trisna untuk menjual TV COOCOA kepada SULKAN sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu), 4 (empat) buah laptop dijual kepada sdr. Harun dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung type A01 diberikan kepada sdri. Trisa untuk dipakai dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg beserta 1 (satu) sak beras dengan berat 25 kg dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban sdr. Moch Fachruddin. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa diamankan oleh Petugas Satreskrim Polres Mojokerto bertempat di warung biru yang beralamat di Ds. Karang Kec. Pacet Kab. Mojokerto, penangkapan tersebut dilakukan dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan sdr. PUTUT (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOCH. FACHRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi kehilangan beberapa barang;
- Bahwa kejadian kehilangan terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah saksi yang terletak di Jalan Sudirman, Dusun Ploso RT. 004 RW. 006, Desa Segunung, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa: 1 (satu) Buah TV Merk Coocaa 32 Inchi warna hitam, 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna hitam Merah A01, 2 (dua) gelang emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) Buah LPG 3 (tiga) Kilo Gram, 1 (satu) sak beras berat 25 (dua puluh lima) Kilogram, 1 (satu) tas konsina warna hijau;
- Bahwa barang-barang tersebut posisinya berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah, tetapi saksi melihat pintu jendela bagian bawah ada bekas congkelan dan besi teralis dilepas dan melihat lampu belakang dimatikan;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di luar rumah dan tidak ada orang di rumah dan ketika pulang ke rumah, keadaan rumah dalam keadaan berantakan atau acak-acakan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mjk



2. Saksi **SULKAN KHOIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi membeli TV dari TRISA kemudian saksi didatangi Petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tetapi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi didatangi petugas Kepolisian Resor Mojokerto yang menanyakan keberadaan TV yang saksi beli tersebut dan pada saat itu Petugas mengatakan kepada saksi bahwa TV tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa saksi kenal dengan TRISA sebagai teman sekolah pada waktu SMP. Sudah lama tidak bertemu dan bertemu lagi sekitar tahun 2021 di toko tempat saksi bekerja, kemudian meminta nomor HP saksi dan sekitar akhir bulan Agustus 2023, TRISA menghubungi saksi menawarkan TV tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli TV tersebut pada hari dan tanggal lupa tetapi sekitar 2 (dua) minggu sebelum saksi diperiksa di rumah saksi di Dusun Candirejo RT.10 RW.02 Desa Awang Awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi membeli TV tersebut dengan harga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjual TV tersebut, TRISA mengatakan bahwa TV tersebut punya tetangganya dan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa harga TV sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) adalah tidak wajar namun saksi mau membeli karena harganya murah dan yang menjual adalah teman sendiri;
- Bahwa TV tersebut kemudian saksi jual kepada SAMSUL ARIF dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu siapa pemilik dari TV tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ploso RT. 004 RW. 006, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segunung, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Saudara M. PUTUT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Warung Biru yang beralamat di Desa Karang Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah TV merk Coocaa 32 inchi warna hitam, 4 (empat) buah laptop, 1 (satu) HP merk samsung A01 warna merah Imei 1. 353211763652779 dan Imei 2. 354412203652770, 1 (satu) sak beras berat 25 (Dua puluh lima) Kilogram, 1 (satu) buah LPG 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering melewati rumah tersebut sehingga Terdakwa tahu bahwa rumah tersebut mempunyai mobil yang biasa diparkir di depan rumah. Lalu pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melewati rumah tersebut tujuannya untuk memancing dan Terdakwa melihat rumah tersebut tidak ada mobil di tempat parkir dan juga lampu rumah di luar dalam kondisi menyala sehingga Terdakwa berpikir bahwa rumah tersebut kosong karena penghuni pergi;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang dari memancing dan melewati rumah tersebut Terdakwa melihat kondisinya masih sama seperti sebelumnya sehingga Terdakwa mempunyai pikiran nanti malam akan melakukan pencurian;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mencari teman Terdakwa yang bernama PUTUT dengan maksud mengajak untuk melakukan pencurian di rumah tersebut;
- Bahwa setelah sepakat kami berangkat ke rumah tersebut berboncengan dengan PUTUT menggunakan sepeda motor Mio Soul No. Pol L 2248, sesampai di rumah sasaran tersebut pada saat adzan magrib. Kami berhenti di pinggir jalan raya agak jauh dari tempat sasaran tetapi kami masih bisa melihat rumah tersebut sambil melihat kondisi dan situasi sekitar rumah tersebut, setelah adzan magrib sepeda motor Terdakwa taruh di pinggir jalan yang tertutup rumput alang-alang dan Terdakwa kunci stir lalu mendatangi rumah tersebut dengan melewati kebun samping kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara Terdakwa merusak 3 (tiga) buah besi tralis jendela menggunakan kubut/linggis kecil milik Terdakwa yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sedangkan PUTUT mengawasi situasi sekitar, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah diikuti oleh PUTUT;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) TV merk Coocaa 32 inchi warna hitam yang terletak di atas meja, mengambil HP yang berada di atas TV, sedangkan PUTUT mengambil 4 (empat) buah Laptop yang berada di samping TV, kemudian mengambil 1 (satu) sak beras berat 25 Kg dan 1 (satu) tabung LPG 3 Kg yang berada di dapur;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dan PUTUT keluar melewati jalan yang sama ketika masuk;
- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah TV merk Coocaa 32 inchi warna hitam Terdakwa minta tolong TRISA untuk menjual dan laku dengan harga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), dan uangnya Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa bagi dengan PUTUT masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah Laptop sudah Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), uangnya Terdakwa berikan kepada Isteri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa bagi dengan PUTUT masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) HP merk samsung A01 warna hitam merah Imei 1.353211763652779 dan Imei 2.354412203652779 dipergunakan sendiri dan 1 (satu) tabung LPG 3 (tiga) Kilogram dipergunakan untuk keperluan memasak di warung Terdakwa sedangkan 1 (satu) sak beras berat 25 (dua puluh lima) kilogram Terdakwa tinggal dibelakang rumah kosong selatan rumah korban karena tidak bisa membawa ;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah TV merk Coocaa 32 inchi warna hitam dijual ke teman TRISA yang bernama SULKAN dan barang berupa 4 (empat) buah Laptop Terdakwa jual kepada orang bernama HARUN juga teman TRISA;
- Bahwa TRISA tidak tahu bahwa barang-barang yang dijual tersebut adalah hasil dari mengambil milik orang lain;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi lalu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah TV merk COCCAA 32 inchi;
- 1 (satu) buah LPG 3 (tiga) kilo gram;
- 1 (satu) HP merk samsung A01 Imei 1. 353211763652779, Imei 2. 2354412203652770;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat tempat TV merk COOCA 32 inchi;
- 1 (satu) dosbook hand phone samsung core A01.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No. Pol L 2284 TM;
- 3 (tiga) buah besi tralis;
- 1 (satu) kubut/linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama PUTUT telah melakukan pencurian di rumah saksi MOCH. FACRUDDIN yang beralamat di Dusun Ploso RT. 004 RW. 006, Desa Segunung, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa benar Terdakwa dan PUTUT telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah TV merk Coccaa 32 inchi warna hitam, 4 (empat) buah laptop, 1 (satu) HP merk samsung A01 warna merah Imei 1. 353211763652779 dan Imei 2. 354412203652770, 1 (satu) sak beras berat 25 (dua puluh lima) Kilogram, 1 (satu) buah LPG 3 (tiga) kilogram;
3. Bahwa benar berawal dari Terdakwa sering melewati rumah tersebut sehingga Terdakwa tahu bahwa rumah tersebut mempunyai mobil yang biasa diparkir di depan rumah. Lalu pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melewati rumah tersebut tujuannya untuk memancing dan Terdakwa melihat rumah tersebut tidak ada mobil di tempat parkir dan juga lampu rumah di luar dalam kondisi menyala sehingga Terdakwa berpikir bahwa rumah tersebut kosong karena penghuni pergi;
4. Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang dari memancing dan melewati rumah tersebut Terdakwa melihat kondisinya masih sama seperti sebelumnya sehingga Terdakwa mempunyai pikiran nanti malam akan melakukan pencurian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mjk



5. Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak PUTUT dengan maksud mengajak untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan PUTUT berangkat ke rumah tersebut berboncengan dengan PUTUT menggunakan sepeda motor Mio Soul No. Pol L 2248, sesampai di rumah sasaran tersebut pada saat adzan magrib, Terdakwa dan PUTUT berhenti di pinggir jalan raya agak jauh dari tempat sasaran sambil melihat kondisi dan situasi sekitar rumah tersebut, dan setelah adzan magrib sepeda motor Terdakwa taruh di pinggir jalan yang tertutup rumput alang-alang dan Terdakwa kunci stir lalu mendatangi rumah tersebut dengan melewati kebun samping kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara Terdakwa merusak 3 (tiga) buah besi tralis jendela menggunakan kubut/linggis kecil milik Terdakwa yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sedangkan PUTUT mengawasi situasi sekitar, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah diikuti oleh PUTUT;
6. Bahwa benar setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) TV merk Coocaa 32 inchi warna hitam yang terletak di atas meja, mengambil HP yang berada di atas TV, sedangkan PUTUT mengambil 4 (empat) buah Laptop yang berada di samping TV, kemudian mengambil 1 (satu) sak beras berat 25 Kg dan 1 (satu) tabung LPG 3 Kg yang berada di dapur lalu Terdakwa dan PUTUT keluar melewati jalan yang sama ketika masuk;
7. Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah TV merk Coocaa 32 inchi warna hitam dijual Terdakwa melalui TRISA dan laku terjual dengan harga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa bagi dengan PUTUT masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah Laptop Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), uangnya Terdakwa berikan kepada Isteri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa bagi dengan PUTUT masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) HP merk samsung A01 warna hitam merah Imei 1.353211763652779 dan Imei 2.354412203652779 dipergunakan sendiri dan 1 (satu) tabung LPG 3 (tiga) Kilogram dipergunakan untuk keperluan memasak di warung Terdakwa sedangkan 1 (satu) sak beras berat 25 (dua puluh lima) kilogram ditinggal di belakang rumah kosong selatan rumah korban karena tidak bisa membawa;
8. Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mjk



9. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi lalu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil barang-barang tersebut;
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi MOCH. FACRUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya. Sehingga tidak terjadi *Error In Personal*, dimana Terdakwa **MAKHFUDIN ALIAS UDIN BIN SANALI** adalah Terdakwa dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar



dakwaan Penuntut Umum. Di samping itu di persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di muka hukum, sedangkan benar atau tidak Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan akan dipertimbangkan unsur-unsur berikut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan memindahkan sesuatu ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan sesuatu tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang diartikan segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diartikan bahwa pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagai atau seluruh bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama PUTUT telah melakukan pencurian di rumah saksi MOCH. FACRUDDIN yang beralamat di Dusun Ploso RT. 004 RW. 006, Desa Segunung, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa benar Terdakwa dan PUTUT telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah TV merk Coocaa 32 inchi warna hitam, 4 (empat) buah laptop, 1 (satu) HP merk samsung A01 warna merah Imei 1. 353211763652779 dan Imei 2. 354412203652770, 1 (satu) sak beras berat 25 (dua puluh lima) Kilogram, 1 (satu) buah LPG 3 (tiga) kilogram;
3. Bahwa benar berawal dari Terdakwa sering melewati rumah tersebut sehingga Terdakwa tahu bahwa rumah tersebut mempunyai mobil yang biasa diparkir di depan rumah. Lalu pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melewati rumah tersebut tujuannya untuk memancing dan Terdakwa melihat rumah tersebut tidak ada mobil di tempat parkir dan juga lampu rumah di luar dalam kondisi menyala sehingga Terdakwa berpikir bahwa rumah tersebut kosong karena penghuni pergi;
4. Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang dari memancing dan melewati rumah tersebut Terdakwa melihat kondisinya masih sama seperti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sehingga Terdakwa mempunyai pikiran nanti malam akan melakukan pencurian;

5. Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak PUTUT dengan maksud mengajak untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan PUTUT berangkat ke rumah tersebut berboncengan dengan PUTUT menggunakan sepeda motor Mio Soul No. Pol L 2248, sesampai di rumah sasaran tersebut pada saat adzan magrib, Terdakwa dan PUTUT berhenti di pinggir jalan raya agak jauh dari tempat sasaran sambil melihat kondisi dan situasi sekitar rumah tersebut, dan setelah adzan magrib sepeda motor Terdakwa taruh di pinggir jalan yang tertutup rumput alang-alang dan Terdakwa kunci stir lalu mendatangi rumah tersebut dengan melewati kebun samping kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara Terdakwa merusak 3 (tiga) buah besi tralis jendela menggunakan kubut/linggis kecil milik Terdakwa yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sedangkan PUTUT mengawasi situasi sekitar, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah diikuti oleh PUTUT;
6. Bahwa benar setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) TV merk Coocaa 32 inchi warna hitam yang terletak di atas meja, mengambil HP yang berada di atas TV, sedangkan PUTUT mengambil 4 (empat) buah Laptop yang berada di samping TV, kemudian mengambil 1 (satu) sak beras berat 25 Kg dan 1 (satu) tabung LPG 3 Kg yang berada di dapur lalu Terdakwa dan PUTUT keluar melewati jalan yang sama ketika masuk;
7. Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah TV merk Coocaa 32 inchi warna hitam dijual Terdakwa melalui TRISA dan laku terjual dengan harga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa bagi dengan PUTUT masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah Laptop Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), uangnya Terdakwa berikan kepada Isteri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa bagi dengan PUTUT masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) HP merk samsung A01 warna hitam merah Imei 1.353211763652779 dan Imei 2.354412203652779 dipergunakan sendiri dan 1 (satu) tabung LPG 3 (tiga) Kilogram dipergunakan untuk keperluan memasak di warung Terdakwa sedangkan 1 (satu) sak beras berat 25 (dua puluh lima) kilogram ditinggal di belakang rumah kosong selatan rumah korban karena tidak bisa membawa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mjk



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, bahwa barang berupa 1 (satu) buah TV merk Coocaa 32 inchi warna hitam, 4 (empat) buah laptop, 1 (satu) HP merk samsung A01 warna merah Imei 1. 353211763652779 dan Imei 2. 354412203652770, 1 (satu) sak beras berat 25 (dua puluh lima) Kilogram, 1 (satu) buah LPG 3 (tiga) kilogram yang semula berada di dalam rumah saksi MOH. FACHRUDDIN, kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa yang dibawa pulang ke rumahnya dan kemudian dijual kembali melalui TRISA adalah perbuatan mengambil, dimana barang-barang yang diambil tersebut berwujud dan bernilai serta seluruh barang tersebut adalah milik saksi MOH. FACHRUDDIN atau bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melekatkan hak milik terhadap barang atau untuk menikmati suatu benda secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadapnya secara bebas sepenuhnya yang dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk Coocaa 32 inchi warna hitam, 4 (empat) buah laptop, 1 (satu) HP merk samsung A01 warna merah Imei 1. 353211763652779 dan Imei 2. 354412203652770, 1 (satu) sak beras berat 25 (dua puluh lima) Kilogram, 1 (satu) buah LPG 3 (tiga) kilogram tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan diketahui pula bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan di luar kehendak si pemilik barang yakni saksi MOH. FACHRUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub-unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan apabila salah satu



sub-unsur tersebut telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan PUTUT mengambil barang-barang milik saksi MOCH. FACRUDDIN pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah saksi MOCH. FACRUDDIN yang beralamat di Dusun Ploso RT. 004 RW. 006, Desa Segunung, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa waktu kejadian pukul 18.30 WIB menunjukkan waktu malam hari dan di dalam sebuah rumah yang tempati oleh saksi MOCH. FACRUDDIN dan keluarga siang dan malam namun pada saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga perbuatan Terdakwa dan PUTUT tidak diketahui oleh saksi MOCH. FACRUDDIN, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

#### **Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi MOH. FACHRUDDIN dilakukan oleh Terdakwa bersama PUTUT, dengan ide awal dari datang dari Terdakwa yang sering melewati rumah Korban dan melihat situasi rumah dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil dengan mengajak PUTUT, dimana kemudian Terdakwa dan PUTUT masuk ke rumah korban dan berhasil mengambil barang Korban untuk Terdakwa mengambil 1 (satu) TV merk Coocaa 32 inchi warna hitam yang terletak di atas meja, mengambil HP yang berada di atas TV, sedangkan PUTUT mengambil 4 (empat) buah Laptop yang berada di samping TV, kemudian mengambil 1 (satu) sak beras berat 25 Kg dan 1 (satu) tabung LPG 3 Kg yang berada di



dapur lalu Terdakwa dan PUTUT keluar melewati jalan yang sama ketika masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah merusak barang yang agak besar, seperti membongkar tembok dan pintu jendela;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan PUTUT untuk sampai ke tempat mengambil barang-barang milik saksi MOCH. FACRUDDIN, dilakukan dengan cara Terdakwa merusak atau mencongkel 3 (tiga) buah besi tralis jendela menggunakan kubut/linggis kecil milik Terdakwa yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah diikuti oleh PUTUT dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi MOCH. FACRUDDIN, Terdakwa dan PUTUT keluar melalui jendela yang dirusak tersebut, dengan demikian unsur keenam ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah TV merk COCCAA 32 inci;
- 1 (satu) buah LPG 3 (tiga) kilo gram;
- 1 (satu) HP merk samsung A01 Imei 1: 353211763652779, Imei 2: 354412203652770;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat tempat TV merk COOCA 32 inci;
- 1 (satu) dosbook hand phone samsung core A01;

Seluruhnya merupakan barang milik saksi MOCH. FACHRUDIN yang diambil Terdakwa dan PUTUT, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MOCH. FACHRUDIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No.pol L 2284 TM;

Merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) buah besi tralis;
- 1 (satu) Kubut / linggis;

Merupakan alat yang dipergunakan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Makhfudin Alias Udin Bin Sanali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah TV merk COCCAA 32 inci;
  - 1 (satu) buah LPG 3 (tiga) kilo gram;
  - 1 (satu) HP merk samsung A01 Imei 1: 353211763652779, Imei 2:354412203652770;
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat tempat TV merk COOCA 32 inci;
  - 1 (satu) dosbook hand phone samsung core A01.Dikembalikan kepada saksi **Moch. Fachrudin**;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No.pol L 2284 TM;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 3 (tiga) buah besi tralis;
  - 1 (satu) Kubut / linggis;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis, 22 Februari 2024 oleh kami **Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luqmanulhakim, S.H.**, dan **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Rahayuwati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh **Geo Dwi Novrian, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Luqmanulhakim, S.H**

**Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H**

Ttd

**Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rahayuwati, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)